



**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG
KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2005**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan pasir, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) yang tidak terkendali sebagai akibat masih terjadinya ekspor pasir laut secara ilegal, maraknya ekspor jenis pasir lainnya, ekspor tanah dan ekspor top soil (termasuk tanah pucuk atau humus), sehingga untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah dianggap perlu untuk menambahkan jenis pasir lainnya selain pasir laut, jenis tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) sebagai barang yang dilarang ekspornya;
- b. bahwa dalam rangka meminimalisasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan bijih timah dan kegiatan Smelter Timah yang tidak terkendali serta mendukung kepentingan perekonomian Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan, pengolahan dan pemurnian bijih timah, serta perdagangan, dianggap perlu untuk menambahkan Timah Batangan sebagai barang yang diatur ekspornya;
- c. bahwa saat ini pula telah terjadi penyalahgunaan prekursor yang seharusnya hanya digunakan untuk bidang farmasi dan non farmasi menjadi bahan

baku/penolong pembuatan Narkotika dan Psikotropika secara gelap, sehingga dianggap perlu untuk menambahkan prekursor sebagai barang yang diatur ekspornya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat

- : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika;

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) pada tanggal 18 Januari 2007 di Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengenai Kebijakan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2005.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005, dengan menambahkan:

- a. jenis pasir lainnya selain pasir laut, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) sebagai barang yang dilarang ekspornya; dan
 - b. prekursor, dan timah batangan sebagai barang yang diatur ekspornya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
2. Pelarangan ekspor jenis pasir, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a mulai berlaku pada tanggal 6 Pebruari 2007.
 3. Pengaturan ekspor timah batangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mulai berlaku pada tanggal 23 Pebruari 2007.
 4. Pengaturan ekspor prekursor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mulai berlaku pada tanggal 23 Pebruari 2007.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
I		YANG DIATUR TATA NIAGA EKSPORNYA
1		Produk Perkebunan
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
		- Kopi, tidak digongseng :
	0901.11	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
	0901.11.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
	0901.11.90.00	--- Lain-lain
	0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
	0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
	0901.12.90.00	--- Lain-lain
		- Kopi, digongseng :
	0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
	0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk
	0901.21.20.00	--- Ditumbuk
	0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
	0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk
	0901.22.20.00	--- Ditumbuk
	0901.90.00.00	-Lain-lain
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrasi
	2101.11.10.00	--- Kopi instan
	2101.11.90.00	--- Lain-lain
	2101.12.00.00	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi
2		Produk Kehutanan
	ex. 1401.20.00.00	- Rotan asalan hasil budidaya, sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau dibelerangi dari jenis rotan taman/sega dan rotan irit dengan diameter4 s/d 16 mm.

ex. 1401.20.00.00	- Rotan setengah jadi berupa rotan sudah dipoles halus, hati rotan dan kulit rotan yang bahan bakunya berasal dari rotan asalan hasil budidaya dari jenis rotan taman/sega dan rotan irit.
4404.10.00.00	- Pohon jenis kornifera (Serpil kayu dari jenis kayu berdaun jarum)
4404.20.00.00	- Pohon bukan jenis kornifera (Serpil kayu dari jenis kayu berdaun lebar)
44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.
44.10	Papan partikel dan papan semacam itu (misalnya, papan oriented strand dan papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.
44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.
44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.
4413.00.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau benda semacam itu
44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu, gelendong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu
44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave

44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; acuan dan kelebut bot atau sepatu dari kayu.
44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake.
4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
4421.90.20.00	Batang kayu korek api
4421.90.50.00	Paving blok dari kayu
ex. 4601.20.10.00	Tikar dan anyaman dari rotan
ex. 4601.20.20.00	Lain-lain dari rotan (keset, tirai)
ex. 4601.91.10.00	Anyaman dan produk semacam anyaman dari rotan
ex. 4602.10.10.00	Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman dari rotan
9401.50.10.00	-- Tempat duduk dari rotan
9401.61	-- Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, diberi lapisan penutup
9401.61.10.00	--- Dirakit
9401.61.20.00	--- Tidak dirakit
9401.69	-- Lain-lain
9401.69.10.00	--- Dirakit
9401.69.20.00	-- Tidak dirakit
9401.80.90.00	-- Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman
ex.9401.90.19.00	--- Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman dari rotan
9403.30	- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan dikantor
9403.30.10.00	-- Dirakit
9403.30.20.00	-- Tidak dirakit
9403.40	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan didapur:
9403.40.10.00	--- Dirakit
9403.40.20.00	--- Tidak dirakit
9403.50	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan dikamar tidur:
	-- Perangkat kamar tidur:
9403.50.11.00	--- Dirakit
9403.50.19.00	--- Tidak dirakit
9403.60	-- Perabotan kayu lainnya :
	-- Perangkat ruang makan dan ruang keluarga :
9403.60.11.00	--- Dirakit
9403.60.19.00	--- Tidak dirakit

3		Fume cupboard untuk keperluan laboratorium medis
	9403.60.21.00	--- Dirakit
	9403.60.29.00	--- Tidak dirakit
		-- Papan yang digunakan untuk cek-in di Bandar Udara dan Stasiun
	9403.60.31.00	--- Dirakit
	9403.60.39.00	--- Tidak dirakit
		-- Lain-lain
	9403.60.91.00	--- Dirakit
	9403.60.99.00	--- Tidak dirakit
	9403.80.10.00	-- Dari rotan
	9403.90.00.00	- Bagian dari barang sub pos 9403
	9406.00.92.00	Bangunan prefabrikasi dari kayu
		Produk Industri
	2915.24.00.00	Asetat Anhidrida
	2916.34.00.00	Asam fenilasetat dan garamnya
	2939.63.00.00	Asam lisergat dan garamnya
	2924.23.00.00	Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya
	2939.41.00.00	Efedrin dan garamnya
	2939.61.00.00	Ergometrin (INN) dan garamnya
	2939.62.00.00	Ergotamin (INN) dan garamnya
	2914.31.00.00	Fenilaseton (finilpropan-2-on)
	2932.91.00.00	Isosafrol
	2841.61.00.00	Kalium permanganate
	2932.92.00.00	--1-(1, 3- Benzodioksol-5-yl) propan -2-on
	2939.49.00	Lain-lain
	2939.49.00.10	Fenilpropanolamin HCL (PPA)
	2939.49.00.90	Lain-lain
		Teofilin dan aminofilin (teofil-etilena diamina) dan turunannya; garamnya
	2932.93.00.00	Piperonal
	2939.42.00.00	Pseudoefedrin (INN) dan garamnya
	2932.94.00.00	Safrol
	2922.43.00.00	Asam antranilat dan garamnya
	2806.10.00.00	Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)
	28.07	Asam sulfat ; oleum
	2807.00.10.00	Asam sulfat dari copper smelter
	2807.00.90.00	Lain-lain
	2914.11.00.00	Aseton
	2909.11	Dietil eter
	2909.11.10.00	- Mutu Farmasi
	2909.11.90.00	- Lain-lain
	2914.12.00.00	Butanon (metil etil keton)

	2933.32.00.00 2902.30.00.00	Piperidina dan garamnya Toluena
4	71.02 7102.10.00.00 7102.21.00.00 7102.29.00.00 7102.31.00.00 7102.39.00.00 80.01 8001.10.00.00 8001.20.00.00	Produk Pertambangan Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun - Tidak disortir Industri : -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah -- Lain-lain Bukan Industri : -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah -- Lain-lain Timah tidak ditempa. -Timah, bukan paduan -Paduan timah
II		BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
1.	01.02 0102.10.00.00 ex.0102.90.10.00 ex 0102.90.20.00 4103.20 0106.90.91.00 & 0106.90.99.00	Produk Peternakan Binatang jenis lembu, hidup : - Bibit sapi - Sapi bukan bibit - Kerbau Kulit Buaya dalam bentuk wet blue Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi yang termasuk dalam appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang- barang yang dibuat daripadanya
2	ex.0301.10.10.00 ex.0301.10.20.00 ex.0301.99.21.00	Produk Perikanan Ikan dalam keadaan hidup -- Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) -- Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) ---- Benih Ikan Bandeng (Nener)

3	ex. 1207.10.000	Produk Perkebunan Inti Kelapa sawit (Palm Kernel)
4	27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 26.16 2616.10.00.00 71.06 7106.10.00.00 7106.91.00.00 7106.92.00.00 71.08 7108.11.00.00 7108.12	Produk Pertambangan Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah. Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, minyak sisa. Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya. Jeli petroleum, malam parafin, malam petroleum micro-crystalline, slack wax, ozokerit, malam lignit, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk semacam yang diperoleh melalui sintesa atau proses lainnya, diwarnai meupun tidak. Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. Bijih Logam Mulia dan Konsentratnya Bijih perak dan konsentratnya Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk - Bubuk -- Tidak ditempa -- Setengah jadi Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) bukan tempaan atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk. - Bukan mata uang : -- Bubuk -- Bentuk tidak ditempa lainnya :

5	7108.12.10.00 7108.12.90.00	--- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan --- Lain - lain Produk Industri
	3102.10.00.00	Pupuk Urea
	7204.10.00.00 7204.29.00.00 7204.30.00.00 7204.41.00.00	Sisa dan Skrap fero, ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja(khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) Sisa dan Skrap dari besi tuang Sisa dan Skrap dari baja paduan lainnya Sisa dan Skrap dari besi atau baja dilapis timah Sisa dan Skrap lainnya berbentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak
	7204.49.00.00 7204.50.00.00 7204.21.00.00 7404.00.00.00 ex. 7407.21 7602.00.00.00	Sisa dan Skrap lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak. Sisa dan Skrap dari ingot hasil peleburan kembali skrap Sisa dan skrap dari : - Baja stainless - Tembaga - Kuningan - Alumunium
III		BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA
1		Produk Perikanan
	ex.0301.10.10.00 ex.0301.10.30.00 ex.0301.92.00.00 ex.0301.10.30.00 ex.0306.29.10.00 ex.0306.29.20.00	- -Anak Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages Jardinii) - -Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages Jardinii) ---- Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5 mm - -Ikan hias air tawar jenis Botia Macracanthus ukuran 15 cm keatas ---Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm ---Udang Penaeidae (induk dan calon induk)
2	ex. 1401.20.00.00	Produk Kehutanan Rotan asalan yang berasal dari hutan alam untuk jenis rotan manau, rotan batang, rotan lambang, rotan pulut, rotan tohiti, rotan semambu dan jenis rotan lainnya sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau Dibelerangi.

	ex. 1401.20.00.00	Rotan setengah jadi berupa rotan sudah dipoles halus, hati rotan dan kulit rotan yang bahan bakunya berasal dari rotan asalan dari hutan alam.
3	44.03	Kayu bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu
	44.03 s/d 44.04	Bahan baku serpih (BBS) kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu
	44.06	Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu
	44.07	Kayu gergajian atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak diampelas atau end-jointed atau tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu, kecuali produk kayu yang telah diolah melalui tanur pengering (kilndry), mesin finger jointed dan moulder.
		Produk Pertambangan
	25.05	Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.
	2505.10.00.00	Pasir silika dan pasir kwarsa
	2505.90.00.00	Lain-lain
	ex 2505.90.00.00	- Pasir Laut
	25.08	Tanah liat lainnya (tdk termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan silimanite, dikalsinasi maupun tidak ; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.
	2512.00.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite, dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.
	ex 2530.90.90.00	Top Soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus)
	2609.00.00.00	- Bijih timah dan konsentratnya

	26.20	Abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja), mengandung arsenik, logam atau senyawanya.
	2620.99.10.00	- Lain-lain : --- Terutama mengandung timah (amang plant, tinslag atau tailing)
5	71.03	Batu Mulia (selain intan) dan batu semi mulia, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun, batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya(selain intan) dan batu semi mulia, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.
	7103.10.00.00	- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar.
	7103.91.00.00	-- Rubi, Safir dan Jamrud
	7103.99.00.00	-- Lain-lain termasuk batu mulia dan batu semi mulia (selain intan) yang berasal dari fosil kayu.
	71.04	Batu mulia atau semi mulia sentetik atau direkontruksi, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun, batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkontruksi, tidak ditingkatkan mutunya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.
	7104.10	- Piezo electric quartz
	7104.10.10.00	-- Tidak dikerjakan
	7104.10.20.00	-- Dikerjakan
	7104.20.00.00	- Lain-lain, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar.
	7104.90.00.00	- Lain-Lain
		Produk Perkebunan
	4001.22	Karet bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR
	4001.29	Bahan-bahan remalling dan rumah asap berupa : - Slabs, lumps, seraps, karet tanah - Unsmoked sheet - Blanket sheet - Smoked lebih rendah dari kualitas IV - Blanket D off

6	ex 4103.20	- Cutting C - Remilled 4 - Flat bark crepe Produk Peternakan Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali kulit buaya dalam bentuk wet blue)
7	7204.10.00.00 7204.29.00.00 7204.30.00.00 7204.41.00.00 7204.49.00.00 7204.50.00.00	Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi dan atau termasuk dalam appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-nagian dari padanya, hasil-hasil daripadanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya Produk Industri Sisa dan skrap fero, ingot hasil peleburan kembali besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah pulau Batam) Sisa dan skrap dari besi tuang Sisa dan skrap dari baja paduan lainnya Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah Sisa dan Skrap lainnya berbentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak Sisa dan Skrap lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak. Sisa dan Skrap dari ingot hasil peleburan kembali skrap
8		Barang Budaya Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

**Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum**

DJUNARI I. WASKITO